



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN  
*REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION  
AND FOREST DEGRADATION (REDD+)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)* yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 belum selesai seluruhnya dan masih memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembentukan kelembagaan REDD+;
- b. bahwa untuk kesinambungan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)* dalam menyelesaikan pembentukan kelembagaan REDD+, perlu memperpanjang masa tugas dan menetapkan susunan keanggotaan baru Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)*;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)*;

Mengingat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation* (REDD+);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION* (REDD+).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation* (REDD+), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Susunan Satuan Tugas Kelembagaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua : Kuntoro Mangkusubroto  
merangkap Anggota (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan);

Anggota...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Anggota
- : 1. Anny Ratnawati  
(Kementerian Keuangan);
  - 2. Rusman Heriawan  
(Kementerian Pertanian);
  - 3. Hadi Daryanto  
(Kementerian Kehutanan);
  - 4. Susilo Siswoutomo  
(Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral);
  - 5. Lukita Dinarsyah Tuwo  
(Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional);
  - 6. Arief Yuwono  
(Kementerian Lingkungan Hidup);
  - 7. Hendarman Supandji  
(Badan Pertanahan Nasional);
  - 8. Ibnu Purna  
(Sekretariat Kabinet);
  - 9. Heru Prasetyo  
(Unit Kerja Presiden Bidang  
Pengawasan dan Pengendalian  
Pembangunan)."

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Satgas Kelembagaan REDD+ menyelesaikan tugas sampai dengan terbentuknya kelembagaan REDD+ paling lambat 30 Juni 2013."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Menteri Sekretaris Kabinet,



Ibnu Purna